



**GARDA
ANIMALIA**

TAHANAN
GAKKIN

Executive Summary and Policy Brief

Perkara Penyimpanan dan Perdagangan 1,18 Ton Sisik
Trenggiling di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

2026

MATI SIA-SIA DIOBRAL APARAT

Ketika 3 Aparat dan Seorang Sipil
Bekerja Sama Menjual 1,2 Ton Sisik
Trenggiling



**MUHAMMAD
YUSUF HARAHAP**

PERSONEL TNI



**RAHMADANI
SYAHPUTRA**

PERSONEL TNI



**ALFI HARIADI
SIREGAR**

PERSONEL POLRES
ASAHAN



**AMIR
SIMATUPANG**

SIPIL



ALEX

PEMBELI SISIK
ASAL ACEH



Foto: Istimewa

Disusun oleh Garda Animalia berdasarkan analisis mendalam, jurnalisme investigatif, dan eksaminasi publik atas Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 dan Putusan Pengadilan Negeri Asahan Nomor 168/Pid.Sus-LH/2025/PN. Kis tentang perkara jual-beli sisik trenggiling sebanyak 1,18 ton di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Tim Penyusun

Peneliti Kebijakan

Vania Lutfi Safira Erlangga

Editor

Bayu Asya Isminanda

Tata Letak

Princessa Arima

Foto Sampul

Saddam Husein

Ringkasan Eksekutif

Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi masih menjadi persoalan serius dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Trenggiling sunda (*Manis javanica*), salah satu spesies yang paling terancam punah di dunia, terus menjadi sasaran perdagangan ilegal karena tingginya permintaan di pasar gelap internasional. Sebagai salah satu habitat utama trenggiling, Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap spesies ini dijalankan secara efektif dan konsisten.

Kasus perdagangan sekitar 1,2 ton sisik trenggiling yang terungkap pada tahun 2024 lalu menjadi perhatian publik karena besarnya skala kejahatan serta adanya keterlibatan aparat negara. Penanganan perkara ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum terhadap individu pelaku, tetapi juga mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana merespons kejahatan lingkungan yang bersifat serius dan terorganisir, khususnya ketika melibatkan aktor yang memiliki kewenangan institusional.

Liputan investigasi oleh jurnalis IDN Times menunjukkan terdapat simpang siur informasi dalam penanganan perkara, keterbatasan pengungkapan jaringan perdagangan, serta minimnya transparansi terkait peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Untuk menilai persoalan dengan lebih komprehensif, akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melakukan eksaminasi publik terhadap putusan pertama pengadilan pelaku sipil dan militer.

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Garda Animalia, Orangutan Information Center, dan Voice of Forest sebagai bagian dari upaya advokasi perkara dan riset yang bertujuan mendorong perbaikan penegakan hukum kejahatan lingkungan.

Hasil eksaminasi menunjukkan minimnya kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, dan pertimbangan hukum hakim. Putusan cenderung menggunakan pendekatan hukum yang sempit dan belum sepenuhnya mempertimbangkan skala kejahatan, dampak ekologis

yang ditimbulkan, serta konteks perdagangan satwa liar sebagai kejahatan terorganisir. Selain itu, dugaan keterlibatan aparat negara belum diuji secara memadai sebagai bagian dari pertimbangan hukum, baik dalam konstruksi perkara maupun dalam penjatuhan pidana.

Temuan-temuan ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan dalam rangkaian advokasi perkara, yang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penanganan kejahatan perdagangan satwa liar di Indonesia sering kali bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya mampu menembus hambatan struktural dan konflik kepentingan di dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

Kondisi tersebut mengindikasikan kelemahan yang bersifat sistemik dalam penanganan perkara kejahatan

satwa liar, khususnya ketika perkara melibatkan aktor yang memiliki posisi atau kewenangan dalam institusi negara. Apabila tidak dilakukan perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum, situasi ini berisiko melemahkan efek jera, menciptakan preseden buruk bagi upaya konservasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dokumen ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah terkait untuk meninjau kembali penanganan perkara perdagangan satwa liar, khususnya yang melibatkan aparat negara, dengan menggunakan temuan investigasi, eksaminasi publik, dan riset advokasi sebagai dasar untuk mendorong perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.




Foto: Saddam Husein

TEMUAN 1: Skala Kejahatan yang Sangat Besar Tidak Diikuti oleh Konstruksi Perkara yang Setara

Perdagangan sekitar 1,2 ton sisik trenggiling merupakan indikator kuat bahwa kejahatan yang terjadi bukanlah peristiwa insidental. Berdasarkan estimasi konservasi, jumlah sisik tersebut merepresentasikan kematian 4.720 sampai 5.900 individu trenggiling, mengingat satu kilogram sisik berasal dari 4 sampai 5 individu. Dari perspektif kejahatan lingkungan, volume barang bukti ini secara umum dikategorikan sebagai kejahatan berskala besar yang hampir tidak mungkin dilakukan tanpa perencanaan, pembagian peran, dan jaringan distribusi.

Namun, dalam konstruksi perkara yang dibawa ke pengadilan, skala tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pendekatan hukum yang digunakan. Dakwaan dan pertimbangan hukum lebih banyak memusatkan perhatian pada perbuatan individual para terdakwa, tanpa pengungkapan yang memadai mengenai struktur jaringan perdagangan, alur peredaran barang, serta potensi keterlibatan aktor lain di luar para terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Akibatnya, konteks kejahatan terorganisir yang seharusnya menjadi dasar utama penanganan perkara menjadi kabur.



Sampel sisik trenggiling yang ditunjukkan saat konferensi pers oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Medan, 26 November 2024.

Ketiadaan pertimbangan itu menunjukkan pemisahan tajam antara data faktual berupa besarnya barang bukti dan cara sistem peradilan memaknai kejahatan tersebut. Dalam praktik, pendekatan semacam ini berisiko mereduksi kejahatan perdagangan satwa liar berskala besar menjadi sekadar pelanggaran pidana biasa, sehingga menghilangkan urgensi untuk membongkar jaringan dan mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan.



Foto: Saddam Husein

TEMUAN 2: Disparitas antara Dampak Ekologis dan Pertimbangan Pidanaan

Data barang bukti dalam perkara ini menunjukkan dampak ekologis yang sangat signifikan. Trenggiling berstatus *Critically Endangered*, artinya, kehilangan ribuan individu dalam satu rangkaian kejahatan berimplikasi pada keseimbangan ekosistem mengingat perannya dalam pengendalian populasi serangga dan kesehatan tanah.

Dampak ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, hasil eksaminasi publik terhadap putusan menunjukkan bahwa dampak ekologis tersebut tidak muncul secara kuat dalam pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan lebih banyak berfokus pada unsur formil perbuatan pidana dan peran terdakwa secara individual. Sementara, kerusakan lingkungan sebagai akibat nyata dari kejahatan tersebut tidak dijadikan dasar utama dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana maupun berat-ringannya pidana.

Ketiadaan analisis yang memadai terhadap dampak ekologis mencerminkan masih terbatasnya integrasi perspektif lingkungan dalam praktik pidana. Hal ini berimplikasi langsung pada lemahnya efek jera, karena pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, pendekatan semacam ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan “murah” berisiko hukum relatif rendah dengan keuntungan besar bagi para pelaku.



Oknum Polri Alfi Hariadi Siregar berada di Pengadilan Negeri Kisaran pada 20 Oktober 2025. Alfi divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, tetapi mengajukan banding.

Foto: Arifin Al Alamudi

TEMUAN 3: Keterlibatan Aparat Negara Tidak Diperlakukan sebagai Isu Struktural

Salah satu aspek paling krusial dalam perkara ini adalah keterlibatan aparat negara, baik dari unsur TNI maupun Polri, dalam penguasaan dan peredaran barang bukti sisik trenggiling. Fakta bahwa barang bukti disimpan di fasilitas kepolisian dan kemudian diperdagangkan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik.

Namun, eksaminasi terhadap putusan menunjukkan bahwa keterlibatan aparat negara tersebut lebih banyak diperlakukan sebagai tindakan personal, bukan sebagai persoalan struktural yang menuntut pertanggungjawaban institusional.

Hal ini terlihat dari tidak adanya pendalaman yang memadai mengenai bagaimana posisi, kewenangan, dan akses yang dimiliki para aparat tersebut memungkinkan terjadinya kejahatan, serta bagaimana kegagalan sistem pengawasan internal berkontribusi terhadap peristiwa tersebut.

Pendekatan yang memisahkan tindakan aparat dari konteks institusionalnya berimplikasi pada hilangnya faktor pemberat yang seharusnya melekat pada perkara ini. Padahal, dalam banyak kerangka hukum dan etika publik, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara justru menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi, bukan lebih ringan. Ketika aspek ini diabaikan, sistem peradilan berisiko memperkuat budaya impunitas di dalam institusi negara.

TEMUAN 4: Keterbatasan Pemanfaatan Data dan Instrumen Hukum Lingkungan

Kerangka hukum nasional sebenarnya menyediakan berbagai instrumen untuk menjerat kejahatan satwa liar secara lebih komprehensif, termasuk dengan menggunakan data kerusakan lingkungan dan kepentingan konservasi sebagai dasar pertimbangan hukum. Dalam perkara ini, data mengenai jumlah barang bukti, status konservasi trenggiling, dan potensi kerugian ekologis tersedia dan dapat digunakan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Namun, dalam praktiknya, data-data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan maupun dalam pertimbangan hakim. Pendekatan hukum yang digunakan cenderung formalistik dan berfokus pada pembuktian unsur pidana minimum, tanpa upaya serius untuk mengaitkan data ekologis dengan tingkat keseriusan kejahatan dan tujuan pembedaan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya jarak antara ketersediaan data dan keberanian institusional untuk menggunakannya secara penuh. Selama data kerusakan lingkungan tidak diperlakukan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum,

kejahatan terhadap satwa liar akan terus diposisikan di pinggiran prioritas sistem peradilan pidana.

TEMUAN 5: Risiko Preseden Hukum Berbasis Data yang Problematis

Data menunjukkan bahwa meskipun perkara melibatkan barang bukti dalam jumlah sangat besar dan aktor dengan kewenangan institusional, hasil penanganannya tidak mencerminkan peningkatan standar akuntabilitas atau pembedaan. Preseden semacam ini berbahaya karena mengirimkan sinyal kepada pelaku kejahatan bahwa risiko hukum dapat dikelola, bahkan dalam kasus dengan dampak lingkungan yang luas. Bagi aparat negara, preseden ini juga berpotensi memperkuat persepsi bahwa keterlibatan institusional dapat menjadi tameng, bukan pemberat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan data atau regulasi, melainkan pada bagaimana data tersebut diterjemahkan atau justru diabaikan dalam praktik penegakan hukum. Tanpa koreksi terhadap pola ini, kejahatan perdagangan satwa liar akan terus berulang dengan pola impunitas yang serupa.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi 1: Diperlukan penguatan standar penanganan perkara perdagangan satwa liar berskala besar.

Penguatan ini mencakup penggunaan konstruksi perkara yang mencerminkan skala kejahatan, karakter perdagangan satwa liar sebagai kejahatan terorganisir, serta pemanfaatan data jumlah barang bukti dan dampak ekologis sebagai dasar utama penuntutan dan pemidanaan. Pastikan perkara dengan barang bukti signifikan tidak diperlakukan sebagai tindak pidana individual yang terpisah-pisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan kejahatan yang lebih luas.

Rekomendasi 2: Diperlukan penegasan akuntabilitas aparat negara dalam perkara kejahatan terhadap satwa liar.

Pastikan keterlibatan aparat negara dalam kejahatan lingkungan diperlakukan sebagai faktor pemberat dalam seluruh tahapan proses hukum. Penguatan ini mencakup pendalaman terhadap penyalahgunaan kewenangan, kegagalan pengawasan internal, serta implikasi kelembagaan dari keterlibatan aparat negara, guna mencegah terbentuknya praktik impunitas.



Rekomendasi 3: Perlu dioptimalkan pemanfaatan instrumen hukum lingkungan dan konservasi.

Instrumen hukum yang tersedia perlu digunakan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan data kerusakan lingkungan, status konservasi satwa, dan kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam pertimbangan hukum. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kejahatan satwa liar diperlakukan sebagai kejahatan serius dengan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.




Foto: Saddam Husein

Rekomendasi 4: Diperlukan penguatan peran pengawasan terhadap kualitas putusan perkara kejahatan lingkungan.

Pengawasan dan evaluasi terhadap pertimbangan hukum dan pemidanaan dalam perkara kejahatan satwa liar perlu diperkuat untuk mencegah terbentuknya preseden hukum yang melemahkan penegakan hukum lingkungan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran institusional dan perbaikan praktik peradilan ke depan.



Sidang terdakwa TNI, Serka Muhammad Yusuf Harahap (kanan) dan Serda Rahmadani Syahputra (kiri).



Terdakwa Amir Simatupang mendengarkan vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Yanti Suryani, 28 Juli 2025.

Foto: Arifin Al Alamudi

Rekomendasi 5: Perlu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar.

Peningkatan kapasitas mencakup pemahaman karakter perdagangan satwa liar, penggunaan data dampak ekologis, serta pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada efek jera dan pencegahan. Upaya ini penting untuk memastikan konsistensi penanganan perkara di seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Rekomendasi 6: Diperlukan penguatan peran lembaga penegakan hukum lingkungan dalam konstruksi dan pembuktian perkara.

Lembaga penegakan hukum lingkungan perlu dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penanganan perkara untuk memastikan bahwa aspek

kerugian lingkungan dan kepentingan konservasi menjadi bagian integral dari proses penyidikan dan penuntutan, serta tidak terpinggirkan dalam proses persidangan.

Rekomendasi 7: Perlu diperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kejahatan terhadap satwa liar.

Koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan institusi terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi penggunaan instrumen hukum lingkungan dan mencegah pelemahan perkara, khususnya dalam kasus yang melibatkan aktor dengan kewenangan institusional.



TERBESAR DI INDONESIA: 5.900 TRENGGILING DIBANTAI UNTUK DIJUAL SISIKNYA

Empat orang yang terdiri dari seorang sipil, seorang anggota Polres Asahan, dan dua orang TNI terjerat **kasus perdagangan 1.180 kilogram sisik trenggiling**, satwa dilindungi yang terancam punah.



1 ekor trenggiling mempunyai nilai ekonomis berkaitan dengan lingkungan hidup sebesar Rp50,6 juta.

Dengan dibunuhnya 5.900 ekor trenggiling, maka kerugian lingkungan mencapai Rp298,5 miliar.



KRONOLOGI DICURINYA BERTON-TON SISIK

DARI GUDANG POLRES ASAHAN:

▶ 25 KARUNG SISIK TRENGGILING

- Alfi meminta Yusuf dan Dani bersama-sama mengeluarkan **25 karung berisi sisik trenggiling dari Gudang Polres Asahan**, menggunakan pikap L300.
- Sisik trenggiling **dipindahkan ke kios milik Yusuf**.
- Selesai memindahkan barang, Dani **mengembalikan pikap L300 ke Polres Asahan sesuai arahan Alfi**.
- Dua minggu berlalu, Yusuf gelisah karena **Alfi tak kunjung menjemput barang titipannya**.
- Yusuf meminta **Dani menghubungi Alfi**.

▶ Mencari Pembeli

- Dalam sebuah perbincangan di kafe, **Alfi meminta Dani mencarikan pembeli sisik trenggiling**. Keuntungan akan dibagi dengan Alfi, Yusuf, Dani, dan 'Kanit'.

▶ PERTEMUAN DENGAN AMIR

- Dani bertemu kerabatnya, yang memperkenalkannya dengan Amir. Amir mengaku ada temannya dari Aceh yang sedang mencari sisik trenggiling bernama Alex.
- Pekan pertama November, **Alex dan Dani berkomunikasi**.

▶ MELIHAT BARANG

- 10 November 2024, **Alex menugaskan Amir datang ke kios Yusuf melihat barang**.

▶ TRANSAKSI DIMULAI

- Alex menawarkan sisik **Rp900 ribu per kilogram** dan akan membeli **320 kilogram sisik**.
- Alex mengirim **3,5 juta** ke rekening Dani untuk **biaya packing dan ongkir**.
- 11 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, keempatnya akan **mengirim sisik trenggiling melalui bus PT RAPI**.

▶ TERTANGKAP SEBELUM LUNAS

- Alfi, Dani, Yusuf, dan Amir **ditangkap Gakkum Kemenhut, Polri, dan TNI** sesaat sebelum **Alex sempat membayar** seluruh sisik yang dibeli.

Akses liputan investigatif dan
dokumen eksaminasi di sini:



Hubungi Garda Animalia:



redaksi@gardaanimalia.com



0811-1671-671



